



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/cc1 /SK TK/2004

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ' ISLAM TERPADU BAITURRAHMAN '

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 0173/0/1983
 - b. Nomor: 0262/0/1984
 - c. Nomor: 0486/U/1992
 - d. Nomor: 0125/U/1994
 - e. Nomor: 105/0/1994
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas no. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan :
- 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
 - 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Baiturrahman
Alamat : Jl. Arum Dalu AA2 Mangun Jaya I
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TKIT Baiturrahman
Alamat : Jl. Arum Dalu AA2 Mangun Jaya I
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2004/2005

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
- Tujuan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 03 JAN 2005



Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
5. Camat Tambun Selatan;
6. Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tambun Selatan;